



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KAJIAN KEBERATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA
RUAS SEMANAN-SUNTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Semanan-Sunter tanggal 7 November 2024 Nomor: UM.02.01/440357/03/XI/204 Hal Penyampaian Keberatan oleh Pihak yang Berhak pada Konsultasi Publik Ulang Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Ruas Semanan-Sunter, terdapat pihak yang berhak/kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan dengan rencana lokasi pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur membentuk Tim Kajian Keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN KEBERATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SEMANAN-SUNTER.

KESATU : Membentuk Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter, yang berlokasi di Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Kebon Kelapa, Kelurahan Petojo Utara, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kelurahan Maphar, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Tanah Sereal, Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Kelurahan Grogol, Kelurahan Jelambar, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, serta Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan tim sebagai berikut:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- c. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 3. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 4. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 5. Dr. Dr. H. R. Zulki Zulkifli Noor, S.T., S.H., M.H., M.M., M.Kn. (Akademisi)

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
 - b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
 - c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia selaku instansi yang memerlukan tanah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
14. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat